



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andrian Bin Andiar;
Tempat lahir : Lhok Iboh;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat
kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Andrian Bin Andiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., advokat pada LBH Anak Bangsa yang beralamat di jalan Medan – Banda Aceh Pantan Labu KM 327 Kabupaten Aceh Utara berdasarkan surat penetapan penunjukan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihat hukum oleh Majelis Hakim Nomor 251/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 4 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrean Bin Andiar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara untuk jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andrean Bin Andiar dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening transparan di dalam bungkus rokok sampoerna mild dengan berat setelah ditimbang yaitu 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram/bruto;
 - 1 (satu) HP merk Nokia model 305 warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANDREAN Bin ANDIAR pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 16.³⁰ WIB atau setidaknya pada bulan April 2018, bertempat di Gampong Cot Kupok Kecamatan Baktiya barat Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa sedang bekerja bersama Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) membuat rak piring di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara dihubungi oleh Sdr. PUTRA (Dpo) Via Hp dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu sekira pukul 16.30 wib Sdr. PUTRA (Dpo) di kios dekat tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. PUTRA (Dpo) kemudian Sdr. PUTRA (Dpo) meminta Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa dan menjemput Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pergi ke Gampong Cot Kupok Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara menemui Sdr. ABDURRAHMAN Bin M. TAHIR (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli sabu, sesampainya di Gampong Cot Kupok Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara Terdakwa bersama Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) berhenti di depan meunasah, lalu Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) menghubungi Sdr. ABDURRAHMAN Bin M. TAHIR (terdakwa dalam berkas terpisah) Via Hp, lima menit kemudian datang Sdr. ABDURRAHMAN Bin M. TAHIR (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik warna bening transparan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild dan dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan, lalu Terdakwa bersama Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi menuju ke kios di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara tempat Sdr. PUTRA (Dpo), sesampainya di kios sekira pukul 17.00 wib, lalu Terdakwa bersama Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke dalam kios tersebut dan di dalam sudah ada Sdr. PUTRA (Dpo) dan satu orang temannya yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara menerima laporan masyarakat bahwa di sebuah kios di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya barat Kabupaten Aceh Utara sering di jadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu, lalu Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR melakukan pamantauan dan pada hari selasa tanggal 03 april 2018, sekira pukul 17.00 wib melihat Sdr. ANDREAN Bin ANDIAR (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) memasuki kios tersebut dan kemudian Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR melakukan penggebrekan dan pengegedahan Sdr. PUTRA (Dpo) bersama temannya berhasil kabur melalui pintu belakang) saat itu Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR temukan bungkus rokok sampoerna mild di kantong celana bagian depan sebelah kanan Sdr. ANDREAN Bin ANDIAR (terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR buka ternyata isinya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan dan 1 (satu) unit hp di atas lantai milik Sdr. ANDREAN Bin ANDIAR (terdakwa dalam berkas terpisah) Selanjutnya Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR melakukan interogasi dan Terdakwa andrean mengatakan bahwa memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi MURDANI Bin

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di warung kopi di Gampong Blang Aman Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara saat pulang dari sawah dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR langsung membawa Terdakwa ke mapolres aceh utara guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon nomor : 67/KCP/LSK/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu yang berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 4420/NNF/2018 tanggal 16 April 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. ANDREAN Bin ANDIAR, FAUZI Bin MUKHTAR dan ABDURRAHMAN Bin M.TAHIR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ANDREAN Bin ANDIAR pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 16.³⁰ WIB atau setidaknya pada bulan April 2018, bertempat di Gampong Cot Kupok Kecamatan Baktiya barat Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa sedang bekerja bersama Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) membuat rak piring di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara dihubungi oleh Sdr.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA (Dpo) Via Hp dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu sekira pukul 16.30 wib Sdr. PUTRA (Dpo) di kios dekat tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. PUTRA (Dpo) kemudian Sdr. PUTRA (Dpo) meminta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa dan menjemput Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pergi ke Gampong Cot Kupok Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara menemui Sdr. ABDURRAHMAN Bin M. TAHIR (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli sabu, sesampainya di Gampong Cot Kupok Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara Terdakwa bersama Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) berhenti di depan meunasah, lalu Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Sdr. ABDURRAHMAN Bin M. TAHIR (terdakwa dalam berkas terpisah) Via Hp, lima menit kemudian datang Sdr. ABDURRAHMAN Bin M. TAHIR (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik warna bening transparan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild dan dimasukan ke dalam kantong celana sebelah kanan, lalu Terdakwa bersama Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi menuju ke kios di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara tempat Sdr. PUTRA (Dpo), sesampainya di kios sekira pukul 17.00 wib, lalu Terdakwa bersama Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke dalam kios tersebut dan di dalam sudah ada Sdr. PUTRA (Dpo) dan satu orang temannya yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara menerima laporan masyarakat bahwa di sebuah kios di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya barat Kabupaten Aceh Utara sering di jadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu, lalu Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR melakukan pamantauan dan pada hari selasa tanggal 03 april 2018, sekira pukul 17.00 wib melihat Sdr. ANDREAN Bin ANDIAR (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) memasuki kios tersebut dan kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR melakukan penggrebekan dan penggeledahan Sdr. PUTRA (Dpo) bersama temannya berhasil kabur melalui pintu belakang) saat itu Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR temukan bungkus rokok sampoerna mild di kantong celana bagian depan sebelah kanan Sdr. ANDREAN Bin ANDIAR (terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR buka ternyata isinya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan dan 1 (satu) unit hp di atas lantai milik Sdr. ANDREAN Bin ANDIAR (terdakwa dalam berkas terpisah) Selanjutnya Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR melakukan interogasi dan Terdakwa andreas mengatakan bahwa memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di warung kopi di Gampong Blang Aman Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara saat pulang dari sawah dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR langsung membawa Terdakwa ke mapolres aceh utara guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon nomor : 67/KCP/LSK/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu yang berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 4420/NNF/2018 tanggal 16 April 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. ANDREAN Bin ANDIAR, FAUZI Bin MUKHTAR dan ABDURRAHMAN Bin M.TAHIR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

A t a u

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA:

Bahwa ia terdakwa ANDREAN Bin ANDIAR pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 16.³⁰ WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2018, bertempat di Gampong Cot Kupok Kecamatan Baktiya barat Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon “Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 16.00 wib saat Terdakwa sedang bekerja bersama Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) membuat rak piring di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara dihubungi oleh Sdr. PUTRA (Dpo) Via Hp dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu sekira pukul 16.30 wib Sdr. PUTRA (Dpo) di kios dekat tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. PUTRA (Dpo) kemudian Sdr. PUTRA (Dpo) meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa dan menjemput Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pergi ke Gampong Cot Kupok Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara menemui Sdr. ABDURRAHMAN Bin M. TAHIR (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli sabu, sesampainya di Gampong Cot Kupok Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara Terdakwa bersama Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) berhenti di depan meunasah, lalu Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Sdr. ABDURRAHMAN Bin M. TAHIR (terdakwa dalam berkas terpisah) Via Hp, lima menit kemudian datang Sdr. ABDURRAHMAN Bin M. TAHIR (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastik warna bening transparan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu sabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild dan dimasukan ke dalam kantong celana sebelah kanan, lalu Terdakwa bersama Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi menuju ke kios di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara tempat Sdr. PUTRA (Dpo), sesampainya di kios sekira pukul 17.00 wib, lalu Terdakwa bersama Sdr. FAUZI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke dalam kios tersebut dan di dalam sudah ada Sdr. PUTRA (Dpo) dan satu orang temannya yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara menerima laporan masyarakat bahwa di sebuah kios di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya barat Kabupaten Aceh Utara sering di jadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu, lalu Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR melakukan pamantauan dan pada hari selasa tanggal 03 april 2018, sekira pukul 17.00 wib melihat Sdr. ANDREAN Bin ANDIAR (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) memasuki kios tersebut dan kemudian Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR melakukan penggrebekan dan penggeledahan saat itu Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR temukan bungkus rokok sampoerna mild di kantong celana bagian depan sebelah kanan Sdr. ANDREAN Bin ANDIAR (terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR buka ternyata isinya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan dan 1 (satu) unit hp di atas lantai milik Sdr. ANDREAN Bin ANDIAR (terdakwa dalam berkas terpisah) Selanjutnya Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR melakukan interogasi dan Terdakwa andrean mengatakan bahwa memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di warung kopi di Gampong Blang Aman Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara saat pulang dari sawah dan Saksi MURDANI Bin SYUKRI dan Saksi M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR langsung membawa Terdakwa ke mapolres aceh utara guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali menggunakan narkoba jenis sabu yang pertama Terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal nya yang kedua adalah Terdakwa hendak menggunakan sabu bersama sdr. PUTRA (dpo) dan Sdr. FAUZI Bin MUKHTAR (terdakwa dalam berkas terpisah) di sebuah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios tepatnya di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pos Cabang Lhoksukon nomor : 67/KCP/LSK/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu yang berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 4420/NNF/2018 tanggal 16 April 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. ANDREAN Bin ANDIAR, FAUZI Bin MUKHTAR dan ABDURRAHMAN Bin M.TAHIR adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/201/IV/2018/Urkes tanggal 04 April 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa ANDREAN Bin ANDIAR terdapat unsur sabu (AMP)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Murdani Bin Syukri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara karena tindak pidana narkotika;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara sering terjadi transaksi narkotika;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi M. Alief Akbar Bin Anwar beserta tim dari Polres Aceh Utara pergi ke tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian;
 - Bahwa saat pengintaian tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Fauzi Bin Mukhtar hendak masuk ke sebuah kios. Lalu Saksi dan Saksi M. Alief

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Bin Anwar beserta tim dari Polres Aceh Utara langsung mendekati Terdakwa dan menangkapnya bersama dengan Saksi Fauzi Bin Mukhtar;

- Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) paket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Nokia milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Samsung milik Saksi Fauzi Bin Mukhtar;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa dan Saksi Fauzi Bin Mukhtar mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Saksi Abdurrahman Bin M. Tahir dengan cara membeli;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi M. Alief Akbar Bin Anwar beserta tim dari Polres Aceh Utara melakukan pengembangan dan pada pukul 18.00 Wib menangkap Saksi Abdurrahman Bin M. Tahir di sebuah kedai kopi di Gampong Blang Aman Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. Alief Akbar Bin Anwar Murdani Bin Syukri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara karena tindak pidana narkoba;

- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara sering terjadi transaksi narkoba;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Murdani Bin Syukri beserta tim dari Polres Aceh Utara pergi ke tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian;

- Bahwa saat pengintaian tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Fauzi Bin Mukhtar hendak masuk ke sebuah kios. Lalu Saksi dan Saksi Murdani Bin Syukri beserta tim dari Polres Aceh Utara langsung mendekati Terdakwa dan menangkapnya bersama dengan Saksi Fauzi Bin Mukhtar;

- Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) paket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Nokia milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Samsung milik Saksi Fauzi Bin Mukhtar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa dan Saksi Fauzi Bin Mukhtar mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Saksi Abdurrahman Bin M. Tahir dengan cara membeli;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Murdani Bin Syukri beserta tim dari Polres Aceh Utara melakukan pengembangan dan pada pukul 18.00 Wib menangkap Saksi Abdurrahman Bin M. Tahir di sebuah kedai kopi di Gampong Blang Aman Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Fauzi Bin Mukhtar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara karena tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi hendak masuk ke sebuah kios di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara. Lalu tiba-tiba datang Saksi Murdani Bin Syukri dan Saksi M. Alief Akbar Bin Anwar beserta tim dari Polres Aceh Utara mendekati Saksi dan Terdakwa lalu menangkap Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) paket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Nokia milik Terdakwa dan saat penggeladahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung milik Saksi;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa diperolehnya dari Saksi Abdurrahman Bin M. Tahir dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan. Akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan tim polisi dari Polres Aceh Utara pergi mencari Saksi Abdurrahman Bin M. Tahir. Lalu pada pukul 18.00 Wib Saksi Abdurrahman Bin M. Tahir ditemukan dan ditangkap pula di sebuah kedai kopi di Gampong Blang Aman Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. Saksi Abdurrahman Bin M. Tahir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara dan penangkapan Saksi sekira pukul 18.00 Wib di sebuah kedai kopi di Gampong Blang Aman Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara karena tindak pidana narkoba;
 - Bahwa sebelumnya Saksi ada menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Fauzi Bin Mukhtar sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa dan Saksi Fauzi Bin Mukhtar tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Iwan seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa bersamaan dengan penangkapan Saksi Fauzi Bin Mukhtar di sebuah kios pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Murdani Bin Syukri beserta tim dari Polres Aceh Utara pergi ke tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian;
- Bahwa saat pengintaian tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Fauzi Bin Mukhtar hendak masuk ke sebuah kios. Lalu Saksi dan Saksi Murdani

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Syukri beserta tim dari Polres Aceh Utara langsung mendekati Terdakwa dan menangkapnya bersama dengan Saksi Fauzi Bin Mukhtar;

- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara menyuruh Saksi Fauzi Bin Mukhtar membeli narkoba jenis sabu dan memberikannya uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dengan maksud untuk digunakan. Namun saat ditangkap narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu adalah dilarang oleh hukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar barang yang saksi temukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening transparan di dalam bungkus rokok sampoerna mild dengan berat setelah ditimbang yaitu 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram/bruto;
- 1 (satu) HP merk Nokia model 305 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 4420/NNF/2018 tanggal 6 April 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma jabatan Kasubbid Narkobafor dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, jabatan Pemeriksa Forensik Muda pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Andrean Bin Andiar, Fauzi Mukhtar dan Abdurrahman Bin M. Tahir adalah benar

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Fauzi Bin Mukhtar pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelumnya Saksi Murdani Bin Syukri dan Saksi M. Alief Akbar Bin Anwar beserta tim dari Polres Aceh Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi Murdani Bin Syukri dan Saksi M. Alief Akbar Bin Anwar beserta tim dari Polres Aceh Utara pergi ke tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian;
- Bahwa saat pengintaian tersebut tampak Terdakwa dan Saksi Fauzi Bin Mukhtar hendak masuk ke sebuah kios. Lalu Saksi Murdani Bin Syukri dan Saksi M. Alief Akbar Bin Anwar beserta tim dari Polres Aceh Utara langsung mendekati Terdakwa dan menangkapnya bersama dengan Saksi Fauzi Bin Mukhtar;
- Bahwa saat penangkapan tersebut dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening transparan di dalam bungkus rokok sampoerna mild dengan berat setelah ditimbang yaitu 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram/bruto di dalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) HP merk Nokia model 305 warna hitam serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih milik Saksi Fauzi Bin Mukhtar;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara menyuruh Saksi Fauzi Bin Mukhtar membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Abdurrahman Bin M. Tahir seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan. Akan tetapi narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-Saksi beserta tim polisi dari Polres Aceh Utara pergi mencari Saksi Abdurrahman Bin M. Tahir. Lalu pada pukul 18.00 Wib Saksi Abdurrahman Bin M. Tahir ditemukan dan ditangkap pula di sebuah kedai kopi di Gampong Blang Aman Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 4420/NNF/2018 tanggal 6 April 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma jabatan Kasubbid Narkobafor dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, jabatan Pemeriksa Forensik Muda pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Andrean Bin Andiar, Fauzi Mukhtar dan Abdurrahman Bin M. Tahir adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh hukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar barang yang saksi temukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku sebagai Andrean Bin Andiar dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa kata “*atau*” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk



pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai adalah suatu keadaan dimana suatu barang merupakan miliknya atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 Saksi Murdani Bin Syukri dan Saksi M. Alief Akbar Bin Anwar beserta tim dari Polres Aceh Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara sering terjadi transaksi narkoba. Lalu sekira pukul 17.00 Wib Saksi Murdani Bin Syukri dan Saksi M. Alief Akbar Bin Anwar beserta tim dari Polres Aceh Utara pergi menuju Gampong Lhok Iboh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan pengintaian. Saat pengintaian tersebut tampak Terdakwa dan Saksi Fauzi Bin Mukhtar hendak masuk ke sebuah kios. Lalu Saksi Murdani Bin Syukri dan Saksi M. Alief Akbar Bin Anwar beserta tim dari Polres Aceh Utara langsung mendekati Terdakwa dan menangkapnya bersama dengan Saksi Fauzi Bin Mukhtar. Saat penangkapan tersebut dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening transparan di dalam bungkus rokok sampoerna mild dengan berat setelah ditimbang yaitu 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram/bruto di dalam kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) HP merk Nokia model 305 warna hitam serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih milik Saksi Fauzi Bin Mukhtar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara menyuruh Saksi Fauzi Bin Mukhtar membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Abdurrahman Bin M. Tahir seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan. Akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 4420/NNF/2018 tanggal 6 April 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma jabatan Kasubbid Narkobafor dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Forensik Muda pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyatakan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Andrean Bin Andiar, Fauzi Mukhtar dan Abdurrahman Bin M. Tahir adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh hukum dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening transparan di dalam bungkus rokok sampoerna mild dengan berat setelah ditimbang yaitu 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram/bruto, yang keberadaannya pada Terdakwa dilarang oleh hukum dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk tindak pidana lain, maka terhadap barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) HP merk Nokia model 305 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk tindak pidana lain, maka terhadap barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual Narkoba jenis ganja tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrean Bin Andiar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREAN Bin ANDIAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening transparan seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram/ brutto;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia model 305 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2018, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunsyah, S.H., M.H.

Bob Rosman, S.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Majid

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22